

Analisis Perbandingan Penerapan PP no 46 tahun 2013 dengan UU no 36 tahun 2008 pada PT Trio Infotek Batam

Sindari, Dianaswara, Arniati

Politeknik Negeri Batam

Program Studi Akuntansi

Jl Parkway Batam Centre, Batam 29461, Indonesia

dianaswarasindari@yahoo.co.id

Politeknik Negeri Batam

Program Studi Akuntansi Manajerial

Jl Parkway Batam Centre, Batam 29461, Indonesia

arni@polibatam.ac.id

Abstrak

Pertengahan 2013 pemerintah mengeluarkan PP No 46 tahun 2013 yang dikhususkan untuk badan usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). PP No 46 tahun 2013 bukan menggantikan UU no 36 tahun 2008, peraturan ini hanya mengkhususkan bagi usaha kecil menengah (UKM). Pada UU No 36 tahun 2008 dengan PP no 46 tahun 2013 terdapat perbedaan untuk penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang suatu badan usaha. Perbandingan penerapan peraturan ini pada perusahaan jasa diperoleh kesimpulan bahwa dengan peraturan PP no 46 tahun 2013 memberikan keuntungan dengan membayar pajak yang lebih sedikit setiap tahunnya.

Keywords : UKM, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan

Abstract

In mid-2013 The government had issued the new regulation of Taxation in PP No 46 Year 2013. PP 46 introduces a final tax regime on business income of certain individual and corporate taxpayers, excluding permanent establishments, with a gross turnover of less than Rp 4.8 billion (USD 482,000) per annum. This PP 46 is not a replacement for the prior regulation of UU No. 36 Year 2008, this regulation special for SMEs. There were some differences to In the UU 36 Year 2008 to be found between the two regulations. They were different in terms of the calculation, payment, or even the reporting. The comparison of these two regulations would give a conclusion as to a service-provided company, the PP 46 is benefiting them in term of paying less tax after the calculation every year.

Keywords: SMEs, Calculation, payment and reporting

1. Pendahuluan

PT Trio Infotek Batam merupakan salah satu perusahaan yang ada di Batam dan bergerak dibidang jasa yang berdiri sejak tanggal 1 Oktober 1990. Pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan Trio Infotek Batam adalah jasa penyusunan sistem akuntansi suatu perusahaan dan memberikan jasa konsultasi perpajakan. Pada setiap tahunnya perusahaan memiliki peredaran bruto sekitar Rp1.500.000.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pada pertengahan tahun 2013, pemerintah membuat peraturan baru tentang pajak penghasilan orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto tertentu yaitu dengan mengeluarkan PP No 46 tahun 2013. PP No 46 tahun 2013 tidak menggantikan UU No 36 tahun 2008, namun mengkhususkan bagi usaha kecil menengah yang bertujuan untuk meningkatkan pajak negara dari sektor UKM (usaha kecil menengah).

PP No 46 tahun 2013 diberlakukan per 1 Juli 2013 dengan tarif pajak penghasilan 1% (satu persen) dari omset penjualan yang dilakukan oleh badan dan

bersifat final yang artinya tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak bagi badan usaha tersebut. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan para pengusaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta), melakukan penghitungan pajak karena tidak perlu membuat laporan laba rugi, penyetoran serta pelaporan pajak terutang. PT Trio Infotek Batam yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) dalam perhitungan pajak penghasilannya menggunakan PP No 46 tahun 2013 untuk penghasilan bruto dari bulan Juli hingga Desember 2013.

Perbedaan pada UU No 36 tahun 2008 dengan PP No 46 tahun 2013 dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu dasar pengenaan pajak, tarif serta pelaporannya. Aspek dasar pengenaan pajak (DPP) pada UU No 36 tahun 2008 adalah penghasilan neto badan diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan perusahaan dengan biaya operasional. Dasar pengenaan pajak (DPP) pada PP No 46 tahun 2013 adalah omset penjualan bruto setiap bulan. Omset penjualan adalah nilai penjualan atas transaksi penjualan yang

dilakukan oleh perusahaan. Pada PP No 46 tahun 2013 badan usaha tidak perlu membuat laporan laba rugi karena DPPnya berasal dari laporan penjualan perusahaan.

Aspek selain dasar pengenaan pajak yang membedakan undang-undang dengan peraturan adalah tarif pajak. Pada UU No 36 tahun 2008 pasal 31E ayat (1), wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar) mendapat fasilitas pengurang berupa 50% (lima puluh persen) dan dikalikan dengan 25% (dua puluh lima persen). PP No 46 tahun 2013, tarif pajak penghasilannya yaitu 1% (satu persen) dari omset penjualan. Penghitungan pada peraturan ini bagi perusahaan karena hanya mengalikan omset penjualan dengan tarif 1% (satu persen). Penurunan tarif yang terjadisangat besar yaitu sekitar 24%, tetapi

2. Tinjauan Pustaka

2.1 UU No. 36 Tahun 2008

Pada UU No 36 tahun 2008 pasal 2 diatur tentang subjek pajak, objek pajak, biaya-biaya yang boleh jadi pengurang dan tarif PPh. Subyek pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap. Perhitungan pajak dihitung dari perhitungan laba usaha pada UU No 36 tahun 2008 laba fiskal yang diperoleh dari laporan keuangan fiskal. Menurut [7], laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak dan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Menurut [6] penyusunan laporan keuangan fiskal berdasarkan pada penerapan atau prinsip *taxable* dan *deductible* (*taxability-deductibility mechanism*). Prinsip yang dianut oleh badan usaha dalam melakukan penyusunan laporan keuangan fiskal berasal dari peraturan UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang mengatur tentang penghasilan yang menjadi objek pajak, Pasal 4 ayat 2 mengatur tentang penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final, pasal 4 ayat 3 mengatur tentang penghasilan yang bukan objek pajak, pasal 6 mengatur tentang biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan pasal 9 mengatur tentang biaya yang tidak boleh dikurangkan.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan perusahaan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal harus dapat menggolongkan antara koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Menurut [7] perbedaan yang diakui sebagai koreksi fiskal positif apabila pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi dan biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi sedangkan koreksi fiskal negatif apabila pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi dan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Pada UU No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1(b) tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Pada pasal 17 ayat 2(a) tarif pajak menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

nilai pajak penghasilan perusahaan akan tinggi karena penghitungan hanya dilakukan dari nilai omset penjualan.

Perbedaan yang terjadi antara UU No 36 tahun 2008 dengan PP No 46 tahun 2013 bukan hanya terjadi pada dasar pengenaan pajak dengan tarif saja, aspek lainnya adalah tata cara pelaporan. Pada UU No 36 tahun 2008, perusahaan melaporkan pajak terutang pada PPh masa dan tahunannya, sedangkan PP No 46 tahun 2013, perusahaan tidak perlu melaporkan surat pemberitahuan tahunan karena pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan bersifat final, sehingga SPT bersifat nihil. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tertarik untuk menelaah secara teknis mengenai perbandingan penerapan UU No.36 tahun 2008 dengan PP No.46 tahun 2013 pada PT Trio Infotek Batam.

Ketentuan tentang tarif pajak pada UU No 36 tahun 2008 dijelaskan lebih lengkap pada pasal 31E ayat 1 yaitu wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pada pasal 17 ayat 1(b) dan ayat 2(a) yang dikarenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dalam menghitung pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, diperoleh dari jumlah pajak terutang dikurangkan dengan kredit pajak perusahaan. Kredit pajak perusahaan berasal dari PPh pasal 22,23,24 yang dipotong oleh pihak lain, serta PPh pasal 25 yang merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan.

Perusahaan yang sudah melakukan pembayaran pajak terutang harus melaporkan surat pemberitahuan masa dan/atau tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya atau Pratama. SPT Masa PPh pasal 25 yang sudah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh pasal 25 karena pada saat penyetoran sudah divalidasi sebagai SPT Masa PPh Pasal 25. Akan tetapi untuk SPT Tahunan wajib dilaporkan meskipun rugi. Pelaporan SPT tahunan perusahaan dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah masa pajak berakhir yaitu tanggal 30 April setiap tahunnya. Dalam melakukan pelaporan SPT tahunan, perusahaan melaporkan jumlah peredaran bruto dan seluruh biaya perusahaan. SPT tahunan dilaporkan ke Kantor Pajak (KPP) Madya atau Pratama dan akan diberikan tanda bukti pelaporan SPT Tahunan badan.

2.2 PP No 46 Tahun 2013

Peraturan pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu diatur pada PP No 46 tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto yang dimaksud pada peraturan ini sebesar Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). PP No 46 tahun 2013 berlaku per 1 Juli 2013. Wajib pajak yang termasuk dalam peraturan ini

adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Peraturan ini tidak berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana umum yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Pengenaan pajak penghasilan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan. Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya termasuk dari usaha cabang tetapi tidak termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tersendiri dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

PP No 46 tahun 2013 pasal 3, besarnya tarif pajak penghasilan final adalah 1% (satu persen) yang didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir. Jika dalam satu tahun pajak berjalan badan memperoleh penghasilan lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) maka akan tetap dikenakan tarif 1% (satu persen). Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final adalah peredaran bruto selama satu bulan.

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh perusahaan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka pajak penghasilannya bersifat final. Wajib pajak tersebut tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Perusahaan yang telah melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan bersifat final pada kantor pos maupun bank yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dianggap telah menyampaikam SPT Masa Pajak sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada SSP.

Pada pelaporan SPT Tahun 2013, perusahaan yang memperoleh penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final menurut PP No 46 tahun 2013 dilaporkan dalam surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final pada Lampiran IV bagian A butir 16 dengan mengisi Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Formulir 1771-iv) bagi wajib pajak badan sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No SE-42/PJ/2013.

Pelaporan pajak PP no 46 tahun 2013 tertera pada peraturan menteri keuangan no 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima, atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tata cara pelaporan PP no 46 tahun 2013 terletak pada pasal 11 yaitu wajib pajak yang atas seluruh atau sebagian penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan adalah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang nomor 6 tahun 1923 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada PT Trio Infotek Batam yang beralamat di Komplek Jodoh Square Blok D No.48, Batam sebagai objek penelitian. Data dan sampe yang diperlukan selama penelitian adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, SPT masa dan Tahunan yang dikeluarkan oleh PT Trio Infotek Batam untuk tahun 2013

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara dengan mengamati laporan keuangan dan SPT Masa dan tahunan atau dokumen pendukung lainnya, melakukan penghitungan serta melakukan wawancara untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Penulis melakukan analisis data dengan cara menganalisis data yang diperoleh dan mengolah kembali data tersebut agar sesuai dengan teori dan menjelaskan secara lengkap.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 UU No 36 Tahun 2008

4.1.1 Perhitungan Pajak Terutang

Penghitungan pajak terutang perusahaan dilakukan berdasarkan dari laporan laba rugi fiskal. PT Trio Infotek pada tahun 2013 yang memiliki peredaran bruto pada tahun 2013 sebesar Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Berdasarkan penghasilan bruto setahun yang dimiliki perusahaan, penghasilan tersebut berada dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga penghitungan pajak terutang menggunakan UU No 36 tahun 2008 pasal 31E yang mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pada pasal 17 ayat 2(a) yaitu 25% (dua puluh lima persen).

Berikut adalah laporan laba rugi perusahaan selama tahun 2013:

Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Perusahaan

PT TRIO INFOTEK BATAM	
NPWP 01.633.391.6-215.000	
LAPORAN LABA RUGI	
PER 31 DESEMBER 2013	
PENGHASILAN	Rp 1.079.170.000
PENGHASILAN LAIN-LAIN	Rp 27.871.991
PENGHASILAN JASA GIRO	Rp 672.888

TOTAL PENGHASILAN	Rp 1.107.714.879
BIAYA GAJI	Rp 655.850.000
BIAYA A.T.K	Rp 21.543.500
BIAYA SEWA KANTOR	Rp 24.000.000
BIAYA FOTOCOPY	Rp 4.523.000
BIAYA TELP	Rp 8.530.000
BIAYA HP	Rp 18.462.760
BIAYA LISTRIK	Rp 52.021.000
BIAYA AIR	Rp 11.176.000
BIAYA ASURANSI	Rp 32.425.767
BIAYA TRANSPORT	Rp 53.072.000
BIAYA PERLENGKAPAN	Rp 66.461.200
BIAYA PERJALANAN DINAS	Rp -
BIAYA ADM BANK	Rp 2.200.400
BIAYA BUNGA PINJAMAN	Rp 12.858.398
BIAYA DEPRESIASI	Rp 22.842.650
BIAYA BI. LAIN-LAIN	Rp 1.703.195
TOTAL BIAYA OPERASIONAL	Rp 987.669.870
LABA USAHA	Rp 120.045.009

SumberData: PT Trio Infotek Batam

Berdasarkan dari laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan, diketahui bahwa penghasilan perusahaan berasal dari 2 (dua) pendapatan yaitu penghasilan dari jasa dan penghasilan lain-lain. Pada tahun 2013 perusahaan memperoleh penghasilan atas penjualan jasa sebesar Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Biaya-biaya yang terjadi pada perusahaan selama setahun terdiri dari biaya gaji, biaya alat tulis kantor (ATK), biaya sewa kantor dan sebagainya seperti yang tertera pada laporan laba rugi. Pada tahun 2013 perusahaan memperoleh laba sebesar Rp120.045.009 (seratus dua puluh juta empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

Laporan laba rugi yang dijadikan dasar perhitungan pajak penghasilan terutang harus dilakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi PT Trio Infotek Batam adalah sebagai berikut ini:

1. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 yang mengatur tentang penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh final, penghasilan jasa giro harus dikoreksi fiskal positif karena merupakan obyek PPh final yang tidak boleh diakui sebagai penghasilan.
2. Pengakuan dari biaya handphone hanya diakui 50% (lima puluh persen) dari total biaya handphonestesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon selulersehingga biaya handphone yang boleh diakui sebesar Rp9.231.380 (sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
3. Biaya lain-lain yang merupakan bukan biaya yang diperkenakan karena tidak ada bukti transaksi sehingga harus dikoreksi positif yang mengakibatkan biaya menjadi lebih kecil.

4. Depresiasi yang ada pada laporan laba rugi merupakan depresiasi secara komersial sehingga nilainya harus dikoreksi. Koreksi fiskal yang terjadi pada depresiasi adalah Rp3.976.162 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Berikut ini adalah laporan laba rugi fiskal PT Trio Infotek Batam:

Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Fiskal

PT TRIO INFOTEK BATAM			
NPWP 01.633.391.6-215.000			
LAPORAN LABA RUGI			
PER 31 DESEMBER 2013			
	Komersial		Fiskal
PENGHASILAN	Rp 1.079.170.000		Rp 1.079.170.000
PENGHASILAN LAIN-LAIN	Rp 27.871.991		Rp 27.871.991
PENGHASILAN JASA GIRO	Rp 672.888	Rp 672.888	Rp -
TOTAL PENGHASILAN	Rp 1.107.714.879		Rp 1.107.041.991
BIAYA GAJI	Rp 655.850.000		Rp 655.850.000
BIAYA A.T.K	Rp 21.543.500		Rp 21.543.500
BIAYA SEWA KANTOR	Rp 24.000.000		Rp 24.000.000
BIAYA FOTOCOPY	Rp 4.523.000		Rp 4.523.000
BIAYA TELP	Rp 8.530.000		Rp 8.530.000
BIAYA HP	Rp 18.462.760	Rp 9.231.380	Rp 9.231.380
BIAYA LISTRIK	Rp 52.021.000		Rp 52.021.000
BIAYA AIR	Rp 11.176.000		Rp 11.176.000
BIAYA ASURANSI	Rp 32.425.767		Rp 32.425.767
BIAYA TRANSPORT	Rp 53.072.000		Rp 53.072.000
BIAYA PERLENGKAPAN	Rp 66.461.200		Rp 66.461.200
BIAYA PERJALANAN DINAS	Rp -		Rp -
BIAYA ADM BANK	Rp 2.200.400		Rp 2.200.400
BIAYA BUNGA PINJAMAN	Rp 12.858.398		Rp 12.858.398
BIAYA DEPRESIASI	Rp 22.842.650	Rp 3.976.162	Rp 18.866.488
BIAYA BI. LAIN-LAIN	Rp 1.703.195	Rp 1.703.195	Rp -
TOTAL BIAYA OPERASIONAL	Rp 987.669.870		Rp 972.759.133
LABA USAHA	Rp 120.045.009	Rp 14.237.849	Rp 134.282.858

SumberData: PT Trio Infotek Batam

Tahap selanjutnya ketika sudah menyelesaikan laporan laba rugi fiskal adalah menghitung pajak penghasilan terutang perusahaan. Perusahaan memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga penghitungan dilakukan berdasarkan pasal 31E ayat 2 sebagai berikut:

$$PPh_{\text{Terutang}} 2013: Rp134.282.858 \times 50\% \times 25\% = Rp16.785.250$$

PT Trio Infotek Batam tidak memiliki kredit pajak dalam negeri maupun luar negeri, namun ada angsuran PPh pasal 25 yang dibayarkan oleh perusahaan yang bisa menjadi pengurang dari pajak penghasilan terutang perusahaan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 perusahaan adalah Rp12.210.000 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Perhitungan PPh kurang bayar tahun 2013 PT Trio Infotek Batam adalah sebagai berikut:

$$PPh_{\text{Kurang Bayar}}: Rp16.785.250 - Rp12.210.000 = Rp4.575.250$$

PPh kurang bayar tersebut yang harus disetorkan sebagai PPh terutang PT Trio Infotek Batam dan terlampir pada Surat Setoran Pajak (SSP) perusahaan untuk tahun 2013.

4.1.2 Penyetoran Pajak Terutang

PT Trio InfotekBatam telah melakukan penghitungan pajak penghasilan terutang dan terjadi kurang bayar sehingga harus melakukan penyetoran pajak penghasilan terutang. Pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp4.575.250 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus

lima puluh rupiah) dan tertera pada Surat Setoran Pajak (SSP) perusahaan. Penyetoran SSP dilakukan dengan kode akun pajak 411126 dan kode jenis setoran 200 dengan keterangan SPT PPh Pasal 29.

Gambar 4.1 Surat Setoran Pajak Tahunan
Sumber Data: data olahan

KELOMPOK/JENIS HARTA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (Rp)	METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL/FISKAL	PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rp)	CATATAN
Kelompok 1:	2000	741.828.930	338.317.314	GL	CL	7.852.325
Kelompok 2:	2000	121.594.584	106.704.259	GL	CL	14.800.325
Kelompok 3:	2002	4.578.900.000	4578500	GL	CL	0
Kelompok 4:						
TAK PERMANEN:						
TAMBAH PENYUSUTAN FISKAL						18.866.487
TAMBAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						3.976.162
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1774 ANGGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGGKA 6 HURUF 1)						3.976.162
Kelompok 1:	1999 s.d 2002	8.651.525	0	GL	CL	0
Kelompok 2:						
Kelompok 3:						
Kelompok 4:						
TAMBAH AMORTISASI FISKAL						0
TAMBAH AMORTISASI KOMERSIAL						0
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1774 ANGGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGGKA 6 HURUF 1)						0

Gambar 4.2 Lampiran Khusus Penyusutan dan Amortisasi Fiskal
Sumber data: data olahan

4.1.3 Pelaporan Pajak Terutang

Perusahaan akan melaporkan pelaporan PPh terutang dengan membuat SPT tahunan badan. Pada saat pelaporan SPT tahunan badan perusahaan harus melampirkan SPT induk dan lampirannya serta melaporkan laporan laba rugi perusahaan, neraca dan laporan perhitungan penyusutan aset tetap perusahaan serta SSP lembar ketiga dengan bukti pembayaran pajak terutang. Berikut tahapan dalam pengisian SPT tahunan badan PT Trio Infotek 2013:

- Langkah pertama yang harus diisi dalam SPT tahunan badan adalah lampiran khusus yaitu lampiran khusus daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Perusahaan harus mengisi penyusutan dan amortisasi aset tetap yang dimiliki perusahaan sesuai peraturan perpajakan. Pada saat pengisian harus melakukan pengelompokan aset. Pada PT Trio Infotek Batam ada 3 kelompok aset yang mempunyai nilai penyusutan, serta tahun perolehannya dari tahun 2000 hingga 2013. Perusahaan akan menginput nilai dari penyusutan aset perusahaan sesuai fiskal. Pada PT Trio Infotek Batam nilai penyusutan fiskal sebesar Rp18.866.487 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sedangkan nilai penyusutan secara komersial adalah Rp22.842.650 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah). Perbedaan yang terjadi sebesar Rp3.976.162 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang harus dilakukan koreksi terhadap nilai penyusutan.

- Lampiran VI berisi tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar pinjaman (utang) dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi serta daftar pinjaman (piutang) kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi. Pada perusahaan tidak terdapat daftar yang harus diisi sehingga lampiran IV dapat dituliskan nihil.

FORMULIR 1771 - VI		LAMPIRAN - VI		TAHUN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		2013
• DAFTAR PENYERTAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFLIASI • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIASI • DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIASI				
IDENTITAS	N.P.W.P.	0 1 6 3 3 3 3 3 1 6 2 1 5 0 0 0 0		
	NAMA WAJIB PAJAK	P T R I O I N F O T E K B A T A M		
	PERIODE PEMBUKUAN	1 2 1 3 s.d. 1 2 1 3		
BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFLIASI				
NO	NAMA DAN ALAMAT	N.P.W.P.	JUMLAH PENYERTAN MODAL (Rp/jah)	%
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
JSA				
JUMLAH BAGIAN A			NIHIL	
BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIASI				
NO	NAMA	N.P.W.P.	JUMLAH PIUTANGAN (Rp/jah)	TAGIHAN (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
JSA				
BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIASI				
NO	NAMA	N.P.W.P.	JUMLAH PIUTANGAN (Rp/jah)	TAGIHAN (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
JSA				

Gambar 4.3. Lampiran VI 1771

Sumber data: data olahan

3. Lampiran V berisi tentang:
 - a. Daftar pemegang saham/ pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan.
 Pada perusahaan terdapat dua nama pemegang saham yaitu Suharmen dan Rias dengan jumlah modal yang disetor sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah). Presentase dari modal saham yang disetor adalah 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen)
 - b. Daftar susunan pengurus dan komisaris
 Pada perusahaan terdapat dua nama pemegang saham sehingga nama tersebut yang harus diakui sebagai pengurus dan komisaris perusahaan sehingga Suharmen sebagai Direktur dan Rias sebagai Komisaris. Pengisian beserta NPWP dari masing-masing nama pengurus.

FORMULIR 1771 - V		LAMPIRAN - V		TAHUN PAJAK	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		2013	
• DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS					
IDENTITAS	N.P.W.P.	0 1 6 3 3 3 3 3 1 6 2 1 5 0 0 0 0			
	NAMA WAJIB PAJAK	P T R I O I N F O T E K B A T A M			
	PERIODE PEMBUKUAN	1 2 1 3 s.d. 1 2 1 3			
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/ PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN					
NO	NAMA DAN ALAMAT	N.P.W.P.	JUMLAH MODAL DISETOR (Rp/jah)	%	DIVIDEN (Rp/jah)
1.	SUHARMEN BATAM	08.119.287.4-215.000	120.000.000	40	-
2.	RIAS BATAM	08.178.558.4-215.000	180.000.000	60	-
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
JSA					
JUMLAH BAGIAN A			JBA	300.000.000	100%
BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS					
NO	NAMA DAN ALAMAT	N.P.W.P.	JABATAN		
1.	SUHARMEN BATAM	08.119.287.4-215.000	DIREKTUR		
2.	RIAS BATAM	08.178.558.4-215.000	KOMISARIS		
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
JSA					

Gambar 4.4 Lampiran V 1771

Sumber data: data olahan

4. Lampiran VI berisi tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pada tahun pajak 2013, perusahaan tidak memperoleh penghasilan bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, sehingga pada lampiran VI dapat dituliskan nihil.

FORMULIR 1771 - IV KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN - IV SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 2013		
N.P.W.P. 0 1 6 3 3 3 5 1 6 2 5 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK P T R I O I N F O T E K B A T A M		
PERIODE PENGISIAN 0 1 3 s.d. 1 2 3				
BAGIAN A : PPH FINAL				
NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAMAN PAJAK (Rp/ribu)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rp/ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN			
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DIAPORIKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK			
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			NIHIL
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN			
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN			
IMBILAN JASA KONSTRUKSI:				
8.	a. PELAKSANA KONSTRUKSI			
	b. PERENCANA KONSTRUKSI			
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI			
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING			
10.	PELAYARAN / PENGEBANGAN ASING			
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI			
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			
13.	TRANSKASI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA			
14.	dit			
JUMLAH BAGIAN A			JBA	NIHIL
Proforma No. Formulas 1771 final/1/ angka 12/2013				
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK				
NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp/ribu)		
(1)	(2)	(3)		
1.	BANTUAN / SUMBANGAN			
2.	HIBAH			
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) huruf f UU PPh)			
4.	URUAN DAN PENGHASILAN TERKENTUTU YANG DITERIMA DANA PENSUN			
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN BAGIAN PASANGINAN USAHA			
6.	SISA LABA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NILAI RAYA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG BERHUBUNGNYA, YANG DITAMBAHKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) huruf m UU PPh)			
7.	dit			
JUMLAH BAGIAN B		JBB	NIHIL	
Proforma No. Formulas 1771 final/1/ angka 12/2013				
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENYEMPURNA, DAPAT DIUBAH SEDIKIT SEBESAR BENTUK NYA				
3.11.2013				

Gambar 4.5 Lampiran IV 1771

Sumber data: data olahan

5. Lampiran III berisi tentang kredit pajak dalam Negeri. Kredit pajak dalam negeri merupakan pajak perusahaan yang telah dipotong oleh pihak lain. Selama tahun 2013 perusahaan tidak memiliki kredit pajak dalam Negeri sehingga lampiran III berisikan nihil dan harus selalu mengisi tahun pajak dengan tahun 2013

6.

FORMULIR 1771 - III KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN - III SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 2013		
N.P.W.P. 0 1 6 3 3 3 5 1 6 2 5 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK P T R I O I N F O T E K B A T A M		
PERIODE PENGISIAN 0 1 3 s.d. 1 2 3				
NO.	NAMA DAN/ATAU IDENTIFIKASI PERSEDIAAN PAJAK	DEBIT PERSEDIAAN (Rp/ribu)	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG (Rp/ribu)	DEBIT PERSEDIAAN PERSEDIAAN PERSEDIAAN (Rp/ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah				
3.11.2013				

Gambar 4.6 Lampiran III 1771

Gambar 4.6 Lampiran III 1771

Sumber data: data olahan

7. Lampiran II berisikan tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial. Perusahaan dalam melakukan pengisian lampiran II berdasarkan dari laporan laba rugi perusahaan secara komersial. Nilai yang tertera pada lampiran II harus sama dengan nilai yang tertera pada laporan laba rugi komersial perusahaan. PT Trio Infotek Batam adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa maka untuk pembelian bahan, persediaan awal dan persediaan akhir yang diisi pada kolom harga pokok penjualan dikosongkan. Pada kolom biaya usaha lainnya yaitu biaya yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan dan diisi sesuai dengan biaya yang tertera pada laporan laba rugi perusahaan. Pada kolom biaya dari luar usaha adalah biaya yang berasal dari luar kegiatan operasional perusahaan dan pada perusahaan tidak ada biaya dari luar usaha sehingga dapat dikosongkan. Pada kolom jumlah adalah hasil dari penjumlahan kolom harga pokok penjualan ditambah dengan biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha.

FORMULIR 1771 - II KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL 2013			
N.P.W.P. 0 1 6 3 3 3 5 1 6 2 5 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK P T R I O I N F O T E K B A T A M			
PERIODE PENGISIAN 0 1 3 s.d. 1 2 3					
NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp/ribu)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rp/ribu)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp/ribu)	JUMLAH (Rp/ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PURBAKAWAN BERKAWAN BERKAWAN				
2.	DAU (PAK) BUNGE (KAWAN) (KAWAN) (KAWAN)	855.893.000,00			855.893.000,00
3.	BIAYA TRANSPORTASI	53.072.000,00			53.072.000,00
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	22.942.890,00			22.942.890,00
5.	BIAYA SEWA	24.000.000,00			
6.	BIAYA BANGUNAN				
7.	BIAYA PENGEMBANGAN USAHA				
8.	BIAYA PENGUNJUNG TAN TERSEKUTU				
9.	BIAYA KAWAN				
10.	BIAYA PENGEMASAN PROMOSI				
11.	BIAYA LAINNYA	201.945.220,00			201.945.220,00
12.	PERSEDIAAN AWAL				
13.	PERSEDIAAN AKHIR (A)				
14.	JUMLAH (1 s.d. 13) (KAWAN) (A)	887.985.870,00			887.985.870,00
Catatan: • Nomor 1 untuk Peredaran Dagang dan pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri dan pembelian bahan baku, bahan produksi dan barang jadi. • Nomor 2 termasuk manajemen fee, teknologi dan/atau fee, dan jasa lainnya. • Nomor 11 dan 12 dengan nilai lebih yang tidak termasuk dalam nomor 1 s.d. 10. • Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang dan/atau pembelian awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri dan/atau pembelian awal/akhir bahan baku/bahan produksi dan/atau barang jadi dan/atau barang jadi.					
3.11.2013					

Gambar 4.7 Lampiran II 1771

Sumber data: data olahan

8. Lampiran I merupakan penghitungan penghasilan neto fiskal, yang harus diisi pada lampiran ini adalah sebagai berikut:

- Tahun pajak PT Trio Infotek Batam adalah tahun 2013
- Kolom 1 (satu) yaitu neto komersial dalam negeri:
 - Bagian a adalah peredaran usaha diisi sebesar Rp Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Bagian c biaya usaha lainnya sama dengan yang ada pada lampiran II yaitu Rp987.669.870 (Sembilan ratus delapan puluh jta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)
 - Bagian d penghasilan neto dari usaha hasil dari peredaran usaha dikurangi dengan biaya usaha dikurangi harga pokok penjualan dan biaya usaha lainnya.
 - Bagian e yaitu penghasilan dari luar usaha, nilainya sama dengan penghasilan lain-lain yang diterima oleh perusahaan sesuai pada laporan laba rugi komersial
 - Bagian h yaitu jumlah adalah hasil dari penghasilan neto dari usaha dan penghasilan neto dari luar usaha
- c. Kolom 2 (dua) yaitu penghasilan komersial dari luar negeri.
Pada tahun 2013 perusahaan tidak mempunyai penghasilan dari luar negeri sehingga bisa dibuat 0 (nol)
- d. Kolom 3 (tiga) yaitu jumlah penghasilan neto komersial yang diperoleh dari penjumlahan antara kolom 1h dan 2, sehingga penghasilan neto komersial perusahaan sebesar Rp120.045.009 (seratus dua puluh juta empat puluh lima ribu sembilan rupiah)
- e. Kolom 4 (empat) yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak.
Pengisian kolom 4 (empat) berdasarkan pada lampiran IV. Pada tahun 2013 perusahaan tidak ada penghasilan yang bersifat final maka dapat diisi 0 (nol)
- f. Kolom 5 (lima) yaitu penyesuaian fiskal positif.
Pengisian kolom ini berdasarkan koreksi fiskal positif. Pada PT Trio Infotek Batam ada dua yang diisi pada penyesuaian fiskal positif yaitu:
- Bagian h tentang selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal. Angka untuk mengisi bagian h diperoleh dari lampiran khusus amortisasi dan penyusutan fiskal
 - Bagian l yaitu positif fiskal lainnya. Pada perusahaan selain penyusutan yang dilakukan koreksi fiskal, ada biaya yang perlu dilakukan koreksi yaitu biaya handphone dan biaya lainnya sebesar Rp10.934.575 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - Bagian m yaitu jumlah dari seluruh penyesuaian fiskal positif
- g. Kolom 6 (enam) penyesuaian fiskal negatif
Adapun koreksi fiskal negatif pada PT Trio Infotek 2013 :
- Bagian d yaitu penyesuaian fiskal negatif lainnya. Nilai untuk penyesuaian fiskal negatif lainnya berasal dari penghasilan jasa giro yang ada diperusahaan

- Bagian e adalah jumlah dari seluruh penyesuaian fiskal negatif
- h. Kolom 7 (tujuh) yaitu fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Pada tahun 2013 PT Trio Infotek tidak mempunyai fasilitas penanaman modal tersebut maka dapat diisi dengan 0 (nol)
- i. Kolom 8 (delapan) yaitu penghasilan neto fiskal yang berasal dari selisih antara kolom 3 (tiga) kolom 4 (empat) ditambah dengan selisih antara kolom 6e dan 7b.

FORMULIR 1771 - I		LAMPIRAN - I	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	
IDENTITAS		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	
N.P.W.P		TAHUN PAJAK	
NAMA WAJIB PAJAK		2013	
PERIODE PEMBUKUAN			
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
a.	PEREDARAN USAHA	1a	1.079.170.000,00
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b	-
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c	987.669.870,00
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	91.500.130,00
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	28.544.879
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	-
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	28.544.879
h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h	120.045.009,00
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Disisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2	-
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	120.045.009,00
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	-
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	-
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMULUKAN DANA CADANGAN	5b	-
c.	PENGANTARAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c	-
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	-
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	-
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f	-
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	-
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h	-
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	3.976.162,00
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	-
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k	0
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	10.934.575,00
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l	5m	14.910.737,00
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	-
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	-
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c	-
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	672.888,00
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	672.888,00
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE - 7a (Disisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b	-
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	134.282.858,00

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31

Gambar 4.8 Lampiran I 1771
Sumber data: data olahan

9. Pengisian yang terakhir adalah pengisian SPT induk tahunan badan. SPT induk terdiri dari dua halaman. Adapun yang harus diisi pada SPT induk halaman pertama adalah sebagai berikut:
- NPWP PT Trio Infotek Batam
 - Bagian Identitas
 - Nama Wajib Pajak : PT Trio Infotek Batam
 - Jenis Usaha : Jasa
 - No Telepon Perusahaan
 - KLU berdasarkan dari akta pendirian perusahaan

- Periode Pembukuan : 0113 s.d 1213
- c. Bagian Pembukuan/Laporan Keuangan
- Pada bagian ini Pembukuan/laporan keuangan perusahaan belum pernah dilakukan audit dan tidak dikerjakan oleh konsultan sehingga kolom ini dapat dikosongkan
- d. Bagian A yaitu Penghasilan Kena Pajak
- Kolom 1 (satu) Penghasilan neto fiskal diisi sama dengan penghasilan neto fiskal yang ada lampiran I
 - Kolom 2 (dua) Kompensasi kerugian fiskal, pada tahun 2013 perusahaan tidak ada kompensasi kerugian fiskal sehingga kolom ini dapat dikosongkan
 - Kolom 3 (tiga) penghasilan kena pajak adalah hasil pengurangan dari kolom 1 dan 2
- e. Bagian B PPh terutang
- Kolom 4 (empat) PPh terutang yang artinya perusahaan memilih criteria yang digunakan dalam penghitungan PPh terutang. PT Trio Infotek Batam memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga memilih bagian c yaitu tarif pasal 31E ayat (1).
 - Kolom 5 (lima) pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri (PPh pasal 24) yang telah diperhitungkan tahun lalu. Pada tahun 2013 perusahaan tidak mengalami pengembalian/pengurangan kredit pajak sehingga dapat dikosongkan.
 - Kolom 6 (enam) jumlah PPh terutang yang merupakan hasil dari penjumlahan kolom 4 dan 5.
 - Kolom 7 (tujuh) PPh ditanggung pemerintah yang berasal dari proyek bantuan luar negeri, pada tahun 2013 PT Trio Infotek tidak ada PPh yang ditanggung pemerintah sehingga dapat dikosongkan.
 - Kolom 8 (delapan) yaitu tentang kredit pajak dalam negeri dan kredit pajak luar negeri. Jika perusahaan ada kredit pajak dalam negeri maka nilainya harus sama dengan lampiran III. Pada tahun 2013 PT Trio Infotek Batam tidak memiliki kredit pajak dalam dan luar negeri maka dapat diisi dengan 0 (nol)
- f. Bagian C Kredit Pajak
- Kolom 9 (sembilan) selisih antar Jumlah PPh terutang, PPh ditanggung pemerintah dengan jumlah antara kredit pajak dalam dan luar negeri. Setelah perusahaan memperoleh hasil, maka akan diketahui pada tahun tersebut terjadi kurang bayar atau lebih dipungut. Pada tahun 2013 perusahaan tidak ada kredit pajak dalam dan luar negeri sehingga tahun 2013 terjadi kurang bayar sebesar Rp16.785.250 (enam belas juta tujuh ratus delapan

puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Kolom 10 PPh yang dibayar sendiri. Pada tahun 2013 PT Trio Infotek Batam perusahaan membayar angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya, sehingga jumlah pada satu tahun pajak yaitu Rp12.210.000 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga perusahaan mengisi bagian d yaitu PPh ps. 25 bulanan
- g. Bagian D PPh kurang / lebih bayar:
- Kolom 11 (sebelas) merupakan hasil pengurangan dari kolom 9 dan kolom 10d. Hasil dari pengurangan tersebut maka akan diketahui PPh kurang atau lebih bayar. Pada tahun 2013 PT Trio Infotek Batam terjadi PPh kurang bayar sebesar Rp4.575.250 yang harus dibayarkan oleh perusahaan

IDENTITAS		SPT TAHUNAN	
FORMULIR 1771		PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN: - SEBELUM MENISI SISA DIMUKAI BUKU PETUNJUK PENGISIAN - ISI DENGAN HURUF CETAK DIMUKAI DENGAN TINTA HITAM - BERTANDA "X" PADA [] NOTAK PILIHAN YANG SESUAI	
TAHUN PAJAK		SPT PEMBEVALAN	
2013		KE...	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK 1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) 134.282.858 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 6) 3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) 134.282.858			
B. PPH TERUTANG 4. PPH TERUTANG (PPh salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b, X, Angka 3 b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X, Angka 3 c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk) 16.785.250 5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU 6. JUMLAH PPH TERUTANG (4 + 5) 16.785.250			
C. KREDIT PAJAK 7. PPH DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) 8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) a. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) c. JUMLAH (8a + 8b) 9. PPH YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c) 16.785.250 b. PPH YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPH YANG DIBAYAR SENDIRI 12.210.000 a. PPH Ps. 25 BULANAN b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pakok Pajak) c. PPh Ps. 25 AYAT (B) / FISKAL LUAR NEGERI d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) 12.210.000			
D. PPH KURANG LEBIH DIBAYAR 11. PPH YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10d) 4.575.250 b. PPH YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28a) 12. PPH YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a. DISETOR TANGGAL 13. PPH YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b. MOHON: <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK <input type="checkbox"/> Pengembalian Pembukuan (Pasal 11C atau Pasal 11D UU KUP)			

Gambar 4.9 SPT Tahunan 1771 Halaman 1
Sumber data: data olahan

10. SPT Induk Halaman 2 (dua):
- a. Bagian E Angsuran PPh Pasal 25 Tahun berjalan kolom 14
- Kolom 14a yaitu penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran adalah sama dengan nilai dari penghasilan kena pajak pada bagian A kolom 3 halaman pertama.
 - Kolom 14b yaitu kompensasi kerugian fiskal, pada tahun 2013 tidak ada nilai untuk kompensasi kerugian fiskal maka dapat dikosongkan.

- Kolom 14c yaitu penghasilan kena pajak 14c yaitu penghasilan kena pajak yang merupakan selisih dari kolom 14a dan 14b.
 - Kolom 14d yaitu PPh yang terutang sama dengan bagian B kolom c halaman pertama.
 - Kolom 14e yaitu kredit pajak tahun lalu atas penghasilan yang dipotong atau dipotong pihak lain atau sama dengan kredit pajak, nilai pada kolom ini sama dengan 8c pada halaman pertama.
 - Kolom 14f yaitu PPh yang harus dibayar sendiri yang merupakan selisih antara kolom 14d dengan 14e
 - Kolom 14g yaitu PPh pasal 25 yang nilainya diperoleh dari hasil pembagian kolom 14f dibagi 12 bulan.
- b. Bagian F PPh final dan penghasilan bukan objek pajak
- Kolom 15a yaitu PPh final nilainya sama dengan yang ada pada lampiran IV bagian A.
 - Kolom 15b yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan bruto nilainya sama dengan lampiran IV bagian B.
- c. Bagian G Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan istimewa
- PT Trio Infotek Batam tidak ada transaksi hubungan istimewa maka memilih kolom 16b dengan memberi tanda silang
- d. Bagian H Lampiran
- PT Trio Infotek Batam pada saat pelaporan melampirkan SSP kurang bayar, laporan keuangan, transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan serta daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, maka perusahaan memilih kolom 17a,b,c dan d dengan memberi tanda silang
- e. Pengisian nama lengkap pengurus atau kuasa beserta NPWP dan tanda tangan pengurus atau kuasa

Formulir 1771 Halaman 2

(1)	(2)	(3)
RUPIAH		
14. a.	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	134.282.858
b.	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Disi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	
c.	PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	134.282.858
d.	PPh YANG TERUTANG (Tas PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14d)	16.785.250
e.	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	
f.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	16.785.250
g.	PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	1.328.400
15. a.	PPh FINAL: (Disi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	-
b.	PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK: PENGHASILAN BRUTO (Disi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	0

16. a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Menggunakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)
b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Menggunakan Penduduk Negara Tax Haven Country

17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA:

a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. LAPORAN KEUANGAN
c. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)
d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l. _____
m. _____
n. _____

* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>. Atau mengambil di KPP/PP2KP terdekat.

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. WAJIB PAJAK b. KUASA c. _____ d. _____
(Tempat) (Jl) (No) (Rt/Rw)

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN: _____

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : S U H A R M E N
NPWP : 401111922252130000

F.1.1.32.14

Gambar 4.10 SPT Tahunan 1771 halaman 2

Sumber data: data olahan

11. Tahap selanjutnya adalah mengisi transkrip elemen laporan keuangan perusahaan. Pada transkrip ini perusahaan mengisi neraca serta laporan rugi perusahaan secara komersial. Pada transkrip elemen laporan keuangan perusahaan harus melihat jenis dari perusahaan, karena pada lampiran transkrip ini ada 6 jenis perusahaan yaitu perusahaan industri manufaktur, perusahaan dagang, bank konvensional, bank syariah, perusahaan asuransi dan non kualifikasi. PT Trio Infotek Batam yang merupakan perusahaan jasa sehingga mengisi transkrip lelemen laporan keuangannya pad perusahaan nin-kualifikasi.

8A-6 NON-KUALIFIKASI LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN TAHUN PAJAK 2013

NPWP: 016223914215000
 NAMA WAJIB PAJAK: PT TRIO INFOTEK BATAM

I. ELEMEN DARI NERACA		
NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1	KAS DAN SETRAN KAS	Rp108.794.022,00
2	INVESTASI SEMENTARA	
3	PUTANG USHA PIHAK KETIGA	Rp339.380.000,00
4	PUTANG USHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
5	PUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	
6	PUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
7	PENYISIHAN PUTANG RAGU/RAGU	
8	PERSEDIAAN	
9	BEKAS DIBAYAR DI MUKA	
10	LANGSUNG PEMBELIAN	
11	AKTIVA LANCAR LAINNYA	
12	PUTANG JANGKA PANJANG	
13	TANAH DAN BANGUNAN	
14	AKTIVA TETAP LAINNYA	Rp287.880.014,00
15	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	Rp472.242.723,00
16	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	
17	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	
18	HARTA TIDAK BERWALID	
19	AKTIVA PAJAK TANGGUSHAN	
20	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	
	Jumlah Aktiva	Rp493.951.303,00
1	HUTANG USHA PIHAK KETIGA	Rp213.386.180,00
2	HUTANG USHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
3	HUTANG BUNGA	
4	HUTANG PALAK	Rp16.795.250,00
5	HUTANG DIVIDEN	
6	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
7	HUTANG BANK	
8	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	
9	JANG MUNGKIN PELANGGIAN	Rp12.412.000,00
10	KEHUBUNGAN LANCAR LAINNYA	
11	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	
12	HUTANG USHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	
13	HUTANG USHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
14	KEHUBUNGAN PAJAK TANGGUSHAN	
15	KEHUBUNGAN TIDAK LANCAR LAINNYA	
16	MODAL SAHAM	Rp200.000.000,00
17	AGSI SAHAM (TAMBAHAN MODAL DIBETOR)	
18	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	Rp108.483.014,00
19	LABA DITAHAN TAHUN INI	Rp103.259.759,00
20	ERDITAS LAIN-LAIN	
	Jumlah Kewajiban dan Erditas	Rp493.951.303,00

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI		
NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1	PENDULAN BERSIH	1.079.170,00
2	PERSEDIAAN AWAL	-
3	PEMBELIAN	-
4	PERSEDIAAN AKHIR	-
5	HARGA POKOK PENDULAN (2 + 3 - 4)	-
6	LABA KOTOR (1 - 5)	1.079.170,00
7	BEKAS PENDULAN	
8	BEKAS LABA DAN DISTRIBUSI	982.669,00
9	LABA SAHAM (6 - 7 - 8)	92.501,00
10	PENGHASILAN/BIAYANYA	28.544,00
11	BAGIAN LABA/RUGI PERUSAHAAN ASOSIASI	-
12	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	120.945,00
13	BEKAS (MANEFAIT) PAJAK PENGHASILAN	16.795,25
14	LABA/RUGI DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	104.149,75
15	PISULU/BIASA	104.149,75
16	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	104.149,75
17	HAK MINORITAS ATAS LABA/RUGI BERSIH PIHAK PERUSAHAAN	-
18	LABA BERSIH (16 - 17)	104.149,75

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7			
NO	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. _____ (Tempat) b. _____ (Tgl) c. _____ (Jml)

d. _____ (Jml)

e. _____ (Jml)

f. _____ (Jml)

g. _____ (Jml)

h. _____ (Jml)

i. _____ (Jml)

j. _____ (Jml)

k. _____ (Jml)

l. _____ (Jml)

m. _____ (Jml)

n. _____ (Jml)

o. _____ (Jml)

p. _____ (Jml)

q. _____ (Jml)

r. _____ (Jml)

s. _____ (Jml)

t. _____ (Jml)

u. _____ (Jml)

v. _____ (Jml)

w. _____ (Jml)

x. _____ (Jml)

y. _____ (Jml)

z. _____ (Jml)

(4 Tanda tangan dan cap perusahaan)

Gambar 4.11 Elemen Transkrip Laporan Keuangan
 Sumber data: data olahan

Menurut UU No 36 tahun 2008, SPT tahunan badan paling lambat dilaporkan 4 (empat) bulan setelah tahun pajak yaitu 30 April setiap tahunnya. Perusahaan yang terlambat melaporkan SPT tahunan badan akan didenda Rp1.000.000 (satu juta rupiah). SPT tahunan badan yang telah diterima oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) maka perusahaan akan menerima bukti tanda terima SPT tahunan yang berisi nomor, NPWP dan nama perusahaan yang telah ditandatangani oleh petugas KPP. Perusahaan harus mempunyai salinan dari SPT tahunan yang telah dilaporkan.

4.2 PP No 46 Tahun 2013

4.2.1 Perhitungan Pajak Terutang

Pada pertengahan 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk usaha yang memiliki peredaran tertentu yaitu PP No 46 tahun 2013. PP No 46 tahun 2013 mengkhususkan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dasar pengenaan pajak pada PP No 46 tahun 2013 adalah peredaran bruto setiap bulannya.

PT Trio Infotek Batam yang memiliki peredaran bruto setahun kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) merupakan salah satu objek pajak yang terkena PP No 46 tahun 2013. Penulis berasumsi bahwa selama setahun PT Trio Infotek Batam menggunakan PP No 46 tahun 2013. Pada tahun 2013 bulan Januari sampai dengan Desember perusahaan memiliki peredaran bruto seperti berikut:

Tabel 4.3 Peredaran Bruto Januari sampai dengan Desember 2013

Peredaran Bruto Januari sampai Desember 2013	
Januari	Rp80.740.000,00
Februari	Rp96.760.000,00
Maret	Rp93.750.000,00
April	Rp90.000.000,00
Mei	Rp86.250.000,00
Juni	Rp95.750.000,00
Juli	Rp93.500.000,00
Agustus	Rp82.000.000,00
September	Rp84.920.000,00
Oktober	Rp97.000.000,00
November	Rp91.000.000,00
Desember	Rp87.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp1.079.170.000,00

Sumber data: PT Trio Infotek Batam

Tarif yang berlaku pada PP No 46 tahun 2013 adalah 1% (satu persen) dikalikan dengan peredaran brutosetiap bulannya. Perolehan hasil dari perkalian tersebut yang merupakan pajak terutang perusahaan dan bersifat final yang aritnya tidak dapat diangsur ataupun dikreditkan. Berikut perhitungan PPh terutang perusahaan setiap bulannya berdasarkan PP No 46 tahun 2013:

Tabel 4.4. Perhitungan PPh Terutang

Sumber data: data olahan

Peredaran Bruto Januari sampai Desember 2013		Tarif	PPh terutang
Januari	Rp80.740.000,00	1%	Rp807.400,00
Februari	Rp96.760.000,00	1%	Rp967.600,00
Maret	Rp93.750.000,00	1%	Rp937.500,00
April	Rp90.000.000,00	1%	Rp900.000,00
Mei	Rp86.250.000,00	1%	Rp862.500,00
Juni	Rp95.750.000,00	1%	Rp957.500,00
Juli	Rp93.500.000,00	1%	Rp935.000,00
Agustus	Rp82.000.000,00	1%	Rp820.000,00
September	Rp84.920.000,00	1%	Rp849.200,00
Oktober	Rp97.000.000,00	1%	Rp970.000,00
November	Rp91.000.000,00	1%	Rp910.000,00
Desember	Rp87.500.000,00	1%	Rp875.000,00
Jumlah	Rp1.079.170.000,00		Rp10.791.700,00

Pada PP No 46 tahun 2013 perusahaan tidak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal karena nilai pajak terutang diperoleh dari peredaran bruto perusahaan yang telah dikenakan tariff PPh final. Peredaran bruto perusahaan adalah nilai jual dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada akhir tahun pajak, perusahaan tidak perlu lagi melakukan perhitungan pajak terutang karena pajak terutang sudah dibayarkan setiap bulannya yang bersifat final. PPh terutang yang dimiliki perusahaan setiap bulannya harus dibayarkan ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

4.2.2 Penyetoran Pajak Terutang

Penyetoran atas PPh terutang perusahaan dilakukan setiap bulan disetorkan melalui kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh kementerian keuangan dengan melampirkan SSP (Surat Setoran Pajak). Perusahaan menyetor dengan mengisi kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420 dengan keterangan PPh final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu pada SSP. Pada PP No 46 tahun 2013 perusahaan tidak perlu melakukan penyetoran PPh pasal 25 karena pada peraturan ini tidak terdapat penghitungan untuk pembayaran angsuran pajak. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Berikut contoh SSP yang atas PPh final bulan agustus yang dibayarkan pada bulan september:

The image shows a sample of a Surat Setoran Pajak (SSP) form. At the top, it is issued by the Kementerian Keuangan R.I. (Ministry of Finance of the Republic of Indonesia) and the Direktorat Jenderal Pajak (Directorate General of Taxation). The form is titled "SURAT SETORAN PAJAK (SSP)" and is labeled as "LEMBAR 1" (Page 1). The taxpayer is PT TRIO INFOTEK BATAM, with NPWP 016333916215000. The address is JODOH SQUARE BLOK D NO 48, BATAM. The form specifies the tax type as "Uraian Pembayaran: PPh final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu" and the code of payment as "411128" and "420". The tax amount is 820,000 Rupiah, written as "DELAPAN RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH". The form is dated September 2013 and is signed by SUHARMEN. At the bottom, there is a note: "Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" and "Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran".

Gambar 4.12 SSP PP No 46 tahun 2013

Sumber data: data olahan

4.2.3 Pelaporan Pajak Terutang

Pelaporan pajak terutang perusahaan dilaporkan setiap bulannya ke KPP dengan melampirkan SPT Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan final serta SSP sebagai tanda bahwa pajak tersebut sudah dibayar perusahaan. Dalam pelaporan diisi pada kolom no 14 dengan keterangan penghasilan final dari peredaran usaha tertentu dan nilainya sesuai dengan PPh terutang perusahaan setiap bulannya. Perusahaan harus melaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

Pada tahun akhir pajak perusahaan juga harus melaporkan SPT tahunan badan perusahaan sesuai dengan yang tertera pada peraturan menteri keuangan no 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima, atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengisian SPT tahunan badan berdasarkan PP no 46 tahun 2013 terdapat perbedaan dengan UU no 36 tahun 2008. Perbedaan yang terjadi terletak pada 1771 lampiran I, lampiran IV dan SPT Induk.

Pengisian SPT tahunan badan pada PT Trio Infotek Batam berdasarkan PP no 46 tahun 2013 sama dengan UU no 36 tahun 2013 mengenai bentuk SPT dan urutan pengisiannya. Berikut cara pengisian 1771 lampiran IV dan lampiran I dan SPT Induk berdasarkan PP no 46 tahun 2013:

1. Lampiran IV 1771 yaitu tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
 - a. Tahun Pajak : 2013
 - b. kolom identitas
NPWP Wajib Pajak
Nama Wajib
Periode pembukuan : 01.13 s.d 12.13
 - c. Bagian A PPh Final
 - PPh final 1% (satu persen) yang dibayarkan perusahaan setiap bulannya harus diisi pada lampiran IV sesuai dengan hasil pendapatan perusahaan selama tahun 2013. PPh final tersebut diisi pada kolom 14a dan keterangan pada jenis penghasilan adalah penghasilan yang terkena PPh final untuk peredaran bruto, dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh rupiah), tariff 1% (satu persen) dan PPh terutang adalah hasil perkalian antara dasar pengenaan pajak dengan tarif.

Gambar 4.13 Lampiran IV 1771 menurut PP no 46 Tahun 2013

Sumber data: data olahan

2. Lampiran I merupakan penghitungan penghasilan neto fiskal, yang harus diisi pada lampiran ini adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun pajak PT Trio Infotek Batam adalah tahun 2013
 - b. Kolom 1 (satu) yaitu neto komersial dalam negeri:
 - Bagian a adalah peredaran usaha diisi sebesar Rp Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Bagian c biaya usaha lainnya sama dengan yang ada pada lampiran II yaitu Rp987.669.870 (Sembilan ratus delapan puluh jta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)
 - Bagian d penghasilan neto dari usaha hasil dari peredaran usaha dikurangi dengan biaya usaha dikurangi harga pokok penjualan dan biaya usaha lainnya.
 - Bagian e yaitu penghasilan dari luar usaha, nilainya sama dengan penghasilan lain-lain yang diterima oleh perusahaan sesuai pada laporan laba rugi komersial
 - Bagian h yaitu jumlah adalah hasil dari penghasilan neto dari usaha dan penghasilan neto dari luar usaha
 - c. Kolom 2 (dua) yaitu penghasilan komersial dari luar negeri.
Pada tahun 2013 perusahaan tidak mempunyai penghasilan dari luar negeri sehingga bisa dibuat 0 (nol)
 - d. Kolom 3 (tiga) yaitu jumlah penghasilan neto komersial yang diperoleh dari penjumlahan antara kolom 1h dan 2, sehingga penghasilan neto komersial perusahaan sebesar Rp120.045.009 (seratus dua puluh juta empat puluh lima ribu sembilan rupiah)
 - e. Kolom 4 (empat) yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak.
Pengisian kolom 4 (empat) berdasarkan pada lampiran IV. Pada tahun 2013 asumsi bahwa PT Trio Infotek Batam menggunakan PP No 46 tahun 2013 maka nilai pada kolom 4 sama dengan yang ada di lempiran IV.
 - f. Kolom 5 (lima) yaitu penyesuaian fiskal positif. Pengisian kolom ini berdasarkan koreksi fiskal positif. Pada PT Trio Infotek Batam ada dua yang diisi pada penyesuaian fiskal positif yaitu:
 - Bagian h tentang selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal. Angka untuk mengisi bagian h diperoleh dari lampiran khusus amortisasi dan penyusutan fiskal

FORMULIR 1771-IV		2013		LAMPIRAN - IV	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAMBAHAN	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		TAMBAHAN	
NPWP		13		13	
NAMA WAJIB PAJAK		PT TRIO INFOTEK BATAM			
PERIODE PEMBUKUAN		1		13	
BAGIAN A : PPH FINAL					
NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGHASILAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rp)	
1	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN				
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERKAGAKAN / DALUPOKOK PERDAGANGAN / BI BURESA EFEK				
3	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERKAGAKAN DI BURSA EFEK				
4	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MELUK PERUSAHAAN MODAL VENTURA				
5	PENGHASILAN USAHA PENJUAL / DEALER / AGEN PRODUK BBM				
6	PENGHASILAN PENGALIHAN HKH ATAS TANAH / BANGUNAN				
7	PENGHASILAN PERSEWA ATAS TANAH / BANGUNAN				
8	BANSURAN JASA KONTRAKSI				
9	PERIKAWAN DAGANG ASING				
10	PELAYARAN / PENGELOMPOK ASING				
11	PELAYARAN DALAM NEGERI				
12	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP				
13	TRANSKASI DERIVATIF YANG DIPERKAGAKAN DI BURSA				
14	PENGHASILAN YANG TERKENA PPH FINAL UNTUK PEREDARAN BRUTO TERTEUTU	1.079.170.000	1%	10.791.700	
JUMLAH BAGIAN A			JBA	10.791.700	
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK					
NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)			
1	BANTUAN / SUBSIDIAN				
2	REBAH				
3	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PERWIHTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat 3) (Ruang UJI PPh)				
4	SURAH DAN PENGHASILAN TERTEUTU YANG DITERIMA DALAM PENJUALAN				
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN USAHA LAINNYA				
6	SISA LABA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHI BADAN ATAU LEMBAGA NILIABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG BERKOMPETENSI, YANG DITAMBAH KEMBALI DALAM BENTUK SURAH DAN PENGHASILAN KESEHATAN PERUSAHAAN SAHIB ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat 3) (Ruang UJI PPh)				
7					
JUMLAH BAGIAN B			JBB	NIHIL	

FORMULIR 1771
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 TAHUN PAJAK 2013
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 PERHATIAN: *SEBELUM MENGGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
 *HSI DENGAN HURUF CETAK/KETIK DENGAN TINTA HITAM
 *BERI TANDA 'X' PADA NOTAK PLIHANNI YANG SESUAI
 SPT PEMBTULAN KE...

IDENTITAS
 N P W P : 01 8 3 3 3 9 1 8 2 1 5 0 0 0
 NAMA WAJIB PAJAK : P T R I O I N F O T E K B A T A M
 JENIS USAHA : 1 A S A
 NO. TELEPON : 0 7 7 8 4 5 3 3 4 3
 PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3
 NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN
 DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT
 NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
 N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
 NAMA AKUNTAN PUBLIK :
 N P W P AKUNTAN PUBLIK :
 NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
 N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
 NAMA KONSULTAN PAJAK :
 NPWP KONSULTAN PAJAK :

A. PENGHASILAN KENA PAJAK
 1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Disis dari Formulir 1771-H Nomor 8 Kolom 3) : 1 0
 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disis dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) : 2 -
 3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) : 3 0

B. PPh TERUTANG
 4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
 a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 : 4 0
 b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 :
 c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (lihat Buku Petunjuk)
 5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU : 5 -
 6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) : 6 0

C. KREDIT PAJAK
 7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) : 7 -
 8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Disis dari Formulir 1771-H Jumlah Kolom 5) : 8a 0
 b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disis dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) : 8b -
 c. JUMLAH (8a + 8b) : 8c 0
 9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 8c) : 9 0
 b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
 10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI : 10a 0
 a. PPh Ps. 25 BULANAN : 10b -
 b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) : 10c -
 c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI : 10d -
 d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) : 10e 0

D. PPh KURANG/ LEBIH DIBAYAR
 11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10e) : 11 0
 b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL : 0 4 2 0 1 3
 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b. MOHON :
 a. DIRESTITUSIKAN
 b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
 Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14

Gambar 4.15 SPT Tahunan 1771 Halaman 1 menurut PP no 46 tahun 2013
 Sumber data: data olahan

Gambar 4.16 SPT Tahunan 1771 menurut PP no 46 Tahun 2013
 Sumber data: data olahan

4.3 Keuntungan/Kerugian Atas Penerapan PP No 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan UU No 36 Tahun 2008

Pada PP no 46 tahun 2013 yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto sebulan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan sangat sering berasumsi kalau peraturan ini adalah peraturan yang merugikan perusahaan karena dasar pengenaan pajaknya adalah dari peredaran bruto sebulan perusahaan. Peredaran bruto perusahaan adalah nilai penjualan perusahaan. Pada dasarnya perusahaan dalam menentukan nilai penjualan akan memperhitungkan laba dari penjualan akan tetapi

laba yang diperoleh dari penjualan akan digunakan untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan.

Penghitungan PP no 46 tahun 2013 yang menjadikan omset penjualan sebagai dasar pengenaan pajaknya tidak selalu merugikan perusahaan. Perbandingan nilai pajak terutang antara PP no 46 tahun 2013 dengan UU no 36 tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Perbandingan PP No 46 tahun 2013 dengan UU No 36 tahun 2008

PP No 46 Tahun 2013		UU No 36 Tahun 2008	
Penjualan	Rp 1.079.170.000	Laba Perusaha an	Rp134.282.858
Tarif	1%	Tarif	Potongan 50% Tarif 25%
PPh yang dibayar	Rp10.791.700	PPh terutang	Rp16.785.250
		PPh pasal 25	Rp12.210.000
		PPh kurang bayar	Rp 4.575.250

Sumber data: data olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PPh terutang yang harus dibayar perusahaan akan lebih ringan jika menggunakan PP No 46 tahun 2013. PT Trio Infotek Batam yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa, PP no 46 tahun 2013 akan menguntungkan perusahaan karena nilai PPh terutang lebih kecil.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa akan sangat menguntungkan dengan adanya PP no 46 tahun 2013 karena perusahaan tidak akan dipungut PPh pasal 23 sebesar 2% (dua persen) jika perusahaan menggunakan SKB (surat keterangan bebas). Perusahaan yang membuat SKB tidak akan dipungut PPh pasal 23/26 atas kegiatan penjualan jasa.

4.4 Penerapan PP No 46 Tahun 2013 Pada Tahun Transisi

PP no 46 tahun 2013 diberlakukan mulai Juli 2013 untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Selama tahun 2013 ada 2 (dua) peraturan yang berlaku untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu pada bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan peraturan UU no 36 tahun 2008 dan pada bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan PP no 46 tahun 2013.

4.4.1. Perhitungan PPh Terutang Akhir Tahun 2013

Perhitungan PPh terutang pada akhir tahun pajak pada tahun 2013 menggunakan 2 (dua) peraturan dengan merekonsiliasi biaya dan pendapatan yang terjadi pada bulan Juli-Desember. Berikut langkah-langkah dalam penghitungan PPh terutang pada tahun 2013 untuk perusahaan dengan penghasilan peredaran bruto tertentu:

1. Perusahaan melakukan penghitungan komersial sesuai dengan laporan laba rugi perusahaan selama tahun 2013. Penghasilan neto komersial

diperoleh dari selisih dari pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pada gambar diberi warna kuning.

2. Melakukan penghitungan atas peredaran bruto dari bulan Juli sampai dengan Desember. Pada gambar diberi warna biru.
3. Melakukan penghitungan biaya perusahaan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2013. Pada gambar diberi warna oren.
4. Melakukan penghitungan selisih dari biaya usaha setahun dengan biaya usaha dari bulan Januari sampai dengan Juni. Setelah diperoleh hasilnya maka hasil dari selisih tersebut adalah biaya dari bulan Juli-Desember 2013. Pada gambar diberi ungu.
5. Melakukan penghitungan selisih antara pendapatan bulan Juli sampai Desember dengan biaya usaha Juli sampai dengan Desember. Hasil dari selisih tersebut diakui sebagai koreksi fiskal positif karena hasil tersebut adalah hasil yang bersifat final. Pada gambar diberi merah muda.
6. Melakukan penghitungan penghasilan neto fiskal dengan cara mencari selisih antara penghasilan neto komersial dengan penyesuaian fiskal positif. Penghasilan neto fiskal yang diperoleh adalah dasar dalam menghitung PPh terutang perusahaan karena penghasilan neto fiskal adalah penghasilan kena pajak. Pada gambar biru muda.
7. Penghitungan PPh terutang dari penghasilan neto fiskal pada gambar diberi warna hijau. Penghitungan dilakukan dengan cara:

$$PPH_{\text{terutang}} = Rp. 77.959.944 \times 50\% \times 25\%$$
8. Perusahaan yang telah melakukan penghitungan PPh terutang maka akan mencari selisih atas PPh pasal 25 untuk mengetahui nilai kurang atau lebih bayar pajaknya. Perusahaan telah melakukan penghitungan selisih antara PPh terutang dengan PPh pasal 25 maka diperoleh bahwa selama tahun 2013 telah terjadi lebih bayar seperti pada gambar diberi warna biru muda.

Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri			
Peredaran Usaha			Rp 1.079.170.000
Harga Pokok Penjualan			
Biaya Usaha Lainnya			Rp 987.669.870
Penghasilan Neto Usaha			Rp 91.500.130
Penghasilan Luar Usaha			Rp 28.544.879
Biaya Luar Usaha			
Penghasilan Neto Luar Usaha			Rp 120.045.009
Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri			
Penghasilan Neto Komersial			Rp 120.045.009
Penghasilan Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu (PP No 46 tahun 2013)			
Peredaran Bruto Juli-Desember			
Juli	Rp93.500.000,00		
Agustus	Rp82.000.000,00		
September	Rp84.920.000,00		
Oktober	Rp97.000.000,00		
November	Rp91.000.000,00		
Desember	Rp87.500.000,00		Rp535.920.000,00
Biaya Usaha tahun 2013			
Biaya Usaha Lainnya			Rp987.669.870,00
Biaya Usaha Januari-Juni 2013			
BIAYA GAJI	Rp 327.925.000		
BIAYA A.T.K	Rp 10.771.750		
BIAYA SEWA KANTOR	Rp 12.000.000		
BIAYA FOTOCOPY	Rp 2.261.500		
BIAYA TELP	Rp 4.265.000		
BIAYA HP	Rp 9.231.380		
BIAYA LISTRIK	Rp 26.010.500		
BIAYA AIR	Rp 5.588.000		
BIAYA ASURANSI	Rp 16.212.884		
BIAYA TRANSPORT	Rp 26.536.000		
BIAYA PERLENGKAPAN	Rp 33.230.600		
BIAYA PERJALANAN DINAS	Rp -		
BIAYA ADM BANK	Rp 1.100.200		
BIAYA BUNGA PINJAMAN	Rp 6.429.199		
BIAYA DEPRESIASI	Rp 11.421.325		
BIAYA BI. LAIN-LAIN	Rp 851.598	Rp 493.834.935	
Biaya Usaha Juli-Desember			Rp493.834.935,00
Penyesuaian Fiskal Positif			Rp42.085.065,00
Penyesuaian Fiskal Negatif			
Fasilitas Penanaman Modal			
Penghasilan Neto Fiskal			Rp 77.959.944,00
Kompensasi Kerugian Fiskal			
Penghasilan Kena Pajak			Rp 77.959.944,00
PPh Terutang			Rp 9.744.993,00
PPh pasal 25			Rp 12.210.000
Lebih bayar			Rp (2.465.007,00)

Gambar 4.17 Perhitungan PPh terutang tahun 2013

Sumber data: Data olahan

Berdasarkan hasil penghitungan PPh terutang, tahun 2013 perusahaan mengalami namanya kelebihan dalam pembayaran, sehingga perusahaan tidak perlu lagi membuat SSP untuk pembayaran.

4.4.2. Pelaporan Pajak Pada Tahun 2013

Perusahaan yang telah memperoleh nilai dari PPh terutang kurang atau lebih bayar, maka akan tetap melaporkan SPT tahunan perusahaan. Pelaporan SPT tahunan badan pada tahun 2013 menggunakan 2 (dua) peraturan yaitu UU no 36 tahun 2008 dan PP no 46 tahun 2013. Pengisian untuk SPT tahunan badan perusahaan pada tahun 2013 sama dengan pengisian menggunakan UU no 36 tahun 2008. Perbedaan yang terjadi hanya pada lampiran I, IV 1771 dan SPT induk halaman 1 dan halaman 2. Berikut pengisian SPT tahunan badan 1771 lampiran IV dan SPT induk halaman 1 dan halaman 2:

1. Lampiran IV yaitu PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pengisiannya pada bagian a yaitu PPh final. Penghasilan perusahaan dari bulan Juli sampai dengan Desember merupakan PPh final.

Pengisian PPh final atas peredaran bruto perusahaan atas peredaran bruto tertentu pada kolom 14 dengan mengisi jumlah dari nilai peredaran bruto Juli sampai dengan Desember dikalikan dengan 1% (satu persen) sehingga hasilnya merupakan PPh final terutang.

1771-IV
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN-IV
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

N.P.W.P. : 016333918215000
NAMA WAJIB PAJAK : PT TRITO INDO TEKSTAM
PERIODE PEMBUKUAN : 01/13 s.d. 12/13

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGESAHAN PAJAK (Rp)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rp)
14	PENGHASILAN YANG TERKENA PPh FINAL UNTUK PEREDARAN	535.920.000	1%	5.359.200
JUMLAH BAGIAN A				5.359.200

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)
1-13	BANTUAN / SUMBANGAN, HIBAH, DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL, IURAN DAN PENGHASILAN TERTEUTU YANG DITERIMA DARI PENSIUN, BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA, BISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBARA HURUBA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BUDAYA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TELAH TERAKHIR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITAMBAH KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
JUMLAH BAGIAN B		NIHIL

Gambar 4.18 Lampiran IV pada tahun 2013

Sumber data: data olahan

- Pengisian lampiran I 1771 yaitu tentang penghasikan neto fiskal. Pengisian lampiran I dimulai dari bagian 1 (satu) yaitu penghasilan neto komersial. Nilai dari penghasilan neto komersial pada lampiran I harus sama dengan nilai yang ada di laporan keuangan komersial perusahaan. Pada tahun 2013 terdapat PPh final karena pada bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan PP no 46 tahun 2013. Nilai PPh final yang terdapat pada bagian 4 (empat) berasal dari jumlah peredaran bruto dari bulan Juli sampai dengan Desember dikurangi dengan jumlah seluruh biaya dari bulan Juli sampai Desember. Pada gambar diberi warna merah. Pada tahun 2013 tidak dilakukan penyesuaian fiskal positif dan negatif karena semua biaya sudah diakui sebagai PPh final. Penghasilan neto komersial dikurangi dengan PPh final yang tidak termasuk objek pajak sehingga memperoleh nilai dari penghasilan neto fiskal tahun 2013.

1771-I
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

N.P.W.P. : 016333918215000
NAMA WAJIB PAJAK : PT TRITO INDO TEKSTAM
PERIODE PEMBUKUAN : 01/13 s.d. 12/13

NO.	URAIAN	RUPIAH
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	1.079.170.000,00
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	987.669.870,00
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	91.500.130,00
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	28.544.879
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	28.544.879
h.	JUMLAH (1d + 1g)	120.045.009,00
2	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Disisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	
3	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	120.045.009,00
4	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	42.085.065
5	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENYAHUJAGAN SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	
c.	PENGANTARAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPENYAHUJAGAN SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANG	
f.	PAJAK PENGHASILAN	
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTU ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAH	
h.	SANKSI ADMINISTRASI	
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN	
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI	
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l	
6	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN	
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI	
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	
7	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PEREDARAN TAHUN KE-7 (Disisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5)	
8	SILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	77.959.944,00

Gambar 4.19 Lampiran I 1771 tahun 2013

Sumber data: data olahan

- Pengisian SPT induk 1771 sama saja dengan pengisian menurut UU no 36 tahun 2008. Penghasilan neto fiskal pada bagian A berasal dari lampiran I. Pada pengisian bagian B untuk PPh terutang perusahaan bisa memilih 4c yaitu tarif PPh pasal 31 ayat 1, karena peraturan ini untuk perusahaan yang memiliki peredaran peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Perusahaan memiliki angsuran PPh pasal 25 yang dibayar setiap bulannya yang diisi pada bagian C nomor 10, pada gambar diberi warna oren muda. Jumlah PPh terutang dikurangi dengan angsuran PPh pasal 25 maka akan diperoleh kurang atau lebih bayar pajak perusahaan pada tahun tersebut. Pada tahun 2013, perusahaan mengalami kelebihan bayar pajak. Pada gambar diberi warna ungu muda.

FORMULIR 1771		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 2013	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN: * SEBELUM MENISISI BACA DAHULU BUKU/PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DEKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> NOTAK PILIHAN YANG SESUAI		<input type="checkbox"/> SPT PEMBEUTLAN KE...	
IDENTITAS		N P W P : 0 1 6 3 3 3 9 1 6 2 1 5 0 0 0		TAHUN PAJAK: 2013	
NAMA WAJIB PAJAK : P T R I O I N F O T E K B A T A M		JENIS USAHA : J A A		KLU:	
NO. TELEPON : 0 7 7 0 4 3 6 0 6 3		NO. FAKS :		PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3	
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) :		PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT		NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :	
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :		NAMA AKUNTAN PUBLIK :		N P W P AKUNTAN PUBLIK :	
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :		N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :		NAMA KONSULTAN PAJAK :	
NPWP KONSULTAN PAJAK :		1 Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tercapai lima desimal (pilih perubahan dari buku petunjuk hal. 3)		RUPIAH *)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK		1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Disisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)		1 77.959.944	
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)		2		2	
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)		3		3 77.959.944	
B. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		4	
a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3		b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3		c. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (lihat Buku Petunjuk)	
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU		6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)		6 9.744.993	
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)		8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Disisi dari Formulir 1771-II Jumlah Kolom 5)		8a 0	
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)		c. JUMLAH (8a + 8b)		8c 0	
9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c)		b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT		9 9.744.993	
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		a. PPh Ps. 25 BULANAN		10a 12.210.000	
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)		c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI		10c	
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)		10d 21.954.993		11. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10d)	
b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)		12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOT TANGGAL		11 -2.465.007	
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON: TGL. BUN. THN		a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN		b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK (Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu: <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

Gambar 4.20 SPT induk 1771 tahun 2013 Halaman Pertama
Sumber data: data olahan

4. Pengisian SPT induk 1771 lampiran II tidak lagi mencari nilai untuk angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya, karena tahun berikutnya perusahaan menggunakan PP No 46 tahun 2013 yang PPhnya bersifat final dari peredaran bruto perusahaan setiap bulannya. Pada lampiran 2 hanya bagian 14a dan 14c yang diisi sesuai dengan penghasilan kena pajak pada halaman pertama.

Formulir 1771		RUPIAH	
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN		14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHUTUNGAN ANGSURAN	
b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)		14a 77.959.944	
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)		14b	
d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian 8 Nomor 4 X 14c)		14c 77.959.944	
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN		14d 0	
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)		14e 0	
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)		14f 0	
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM OBJEK PAJAK		15. a. PPh FINAL : (Disisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	
b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Disisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)		15b	
G. PERNYATAAN DAN PERNYATAAN HUBUNGAN ISTIMEWA		16. a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
b. <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country		15c	
H. LAMPIRAN		17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA:	
a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29		b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN	
c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)		d. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
e. <input checked="" type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		f. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
g. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		h. <input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)	
i. <input checked="" type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		j. <input checked="" type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)		l.	
m.		n.	
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id . Atau mengambil di KPPIK2KP terdekat.		PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK b. <input type="checkbox"/> KUASA c. (Tempat) d. (Tgl) (Bln) (Thn)	
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		NAMA LENGKAP : S U H A R M E N	
PENGURUS / KUASA :		N P W P : 1 0 1 1 9 2 8 7 5 2 1 5 0 0 0	

Gambar 4.21 SPT Induk 1771 Halaman 2
Sumber: data olahan

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan UU No 36 tahun 2008
 - Dasar pengenaan PPh terutang pada UU no 36 tahun 2008 adalah penghasilan neto fiskal yang sudah di lakukan penyesuaian rekonsiliasi fiskal positif dan negatif.
 - Pajak penghasilan terutang perusahaan berdasarkan UU No 36 tahun 2008 sebesar Rp16.785.250 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - Pada akhir tahun pajak perusahaan melaporkan pajak penghasilan dengan menggunakan SPT tahunan badan rupiah
- Berdasarkan PP No 46 tahun 2013
 - Dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulannya dan PPh perusahaan bersifat final yang artinya tidak dapat dikreditkan.
 - Pajak penghasilan bersifat final yang dibayarkan perusahaan setiap bulan selama

setahun adalah Rp10.791.700 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang berasal dari peredaran bruto perusahaan selama setahun yaitu Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan 1% (satu persen)

- Pada akhir tahun, perusahaan tetap melaporkan SPT tahunan badan dengan merekonsiliasi seluruh biaya dan pendapatan sehingga PPh terutang bernilai 0 (nol).

5.5 Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab IV dan melihat dari kondisi perusahaan, maka saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

1. PT Trio Infotek memiliki peredaran bruto setahun dibawah Rp4.800.000.000 sebaiknya menggunakan PP no 46 tahun 2013 karena akan memberikan keringanan pajak bagi perusahaan
2. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa, jika PT Trio Infotek Batam menggunakan PP no 46 tahun 2013 sebaiknya menggunakan SKB supaya perusahaan tidak akan dipotong PPh 23 atas pajak jasa sebesar 2% (dua persen).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktur Jenderal Pajak, 2013 No Per - 32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan PP No 46 Tahun 2013
- [2] _____, 2013 No SE-42/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013
- [3] Kementerian Keuangan, 2013 No 107/PMK/011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran bruto tertentu
- [4] Pemerintah Republik Indonesia, 2008 UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983
- [5] _____, 2013 PP No 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran bruto Tertentu
- [6] Pohan, C. A. (2011). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- [7] Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (6 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Supramono, & Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.